



**PROVINSI PAPUA
BUPATI JAYAPURA**

**PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA, WAKIL
KETUA, DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 khusus belanja perjalanan dinas di dalam daerah atau keluar daerah maka perlu mengatur kembali ketentuan perjalanan dinas dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggungjawab sebagai pedoman bagi setiap SKPD yang menyusun belanja perjalanan dinas dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka ketentuan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 perlu diubah untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan lampiran III Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 14);
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);
 14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 26);
 15. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 61);

16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DPRD, SERTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Serta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 5 diubah sebagai berikut :

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 1 Oktober 2015

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195901141984101002**

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai aslinya,
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**MURSALIM, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 195808251992021001**